# KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM BUKU QIRAAH MUBADALAH KARYA FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
**untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar**
**Sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Pd.)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Disusun oleh:**

**ULFATUNNI'MAH ANTUFRIHANA**
**NIM. 15410107**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2022**

**ABSTRAK**

Ulfatunni'mah Antufrihana, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam*. **Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2022.**

Latar belakang masalah ini adalah laki-laki dianggap lebih kuat, lebih unggul, dan lebih penting, serta memiliki sifat memimpin dan mempunyai kemampuan yang besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Selain itu, kedudukan laki-laki dalam ranah publik lebih dominan daripada perempuan. Perempuan lebih dominan dalam ranah domestik. Kedudukan kepala sekolah didominasi oleh laki-laki, bahkan jumlah tenaga pengajar, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama ke atas lebih didominasi oleh laki-laki. Pendidikan merupakan salah satu kunci terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender dalam masyarakat. Pendidikan Agama Islam merupakan proses penyampaian informasi dalam pembentukan insan yang beriman agar manusia menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai diri sendiri, masyarakat, serta kepada Tuhan. Melaksanakan Pendidikan dalam Islam adalah wajib hukumnya bagi setiap laki-laki muslim dan perempuan muslim, bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja, akan tetapi keduanya. Di era modern ini banyak sekali yang melakukan pembaharuan kesetaraan gender, salah satunya Faqihuddin Abdul Kodir melalui bukunya yang berjudul Qiraah Mubadalah. Melihat betapa pentingnya kesetaraan gender ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui konsep kesetaraan gender dan relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam.

Jenis penelitian ini yaitu studi Pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, pencarian dan pengumpulan data dengan membaca dan mendalami, mendeskripsikan dan menganalisa, dan membuat kesimpulan. Analisis yang digunakan adalah analisis konten.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, kesetaraan atau keadilan gender dalam buku Qiraah Mubadalah adalah hubungan antara dua pihak yang mengandung arti kemitraan kerja sama, timbal balik, tanpa meninggikan salah satu dan tanpa merendahkan salah satu. Baik laki-laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang domestik maupun publik tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah relevan dengan pendidikan agama Islam mengenai akidah, ibadah, dan dalam lembaga pendidikan.

**Kata Kunci :** Kesetaraan Gender, Pendidikan Agama Islam

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfatunni'mah Antufrihana

NIM : 15410107

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahan skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka saya bersedia untuk ditinjau kembali kesarjanaannnya.

Yogyakarta, 26 Juli 2022
Pembuat Pernyataan

Ulfatunni'mah Antufrihana
NIM. 15410107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

**SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Ulfatunni'mah Antufrihana |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bantul, 29 Desember 1996 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 15410107 |
| Program Studi | : Pendidikan Agama Islam |
| Fakultas | : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan Jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di kemudian hari.

Yogyakarta, 26 Juli 2022

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

Ulfatunni'mah Antufrihana

NIM. 15410107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ulfatunni'mah Antufrihana
NIM : 15410107
Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Juli 2022
Pembimbing

Drs. Mohammad Agung Rokhimawan, M.Pd
NIP : 19781113 200912 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2074/Un.02/DT/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM BUKU QIRAAH MUBADALAH KARYA FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFATUNNI'MAH ANTUFRIHANA
Nomor Induk Mahasiswa : 15410107
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 62fdb3ce656510

Penguji I

Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6306cbbab22d6

Penguji II

Asniyah Nailasariy, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 6306cc408140e

Yogyakarta, 04 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6306d0a39e8dd

1/1 25/08/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MOTTO**

# اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ

*"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan."* [1]

QS. Asy-Syarh ayat 6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Departemen Agama Republik Indonesia (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Qur'an, hal. 596.

**PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan karya yang penuh perjuangan**

**dan pengalaman ini untuk:**

**Almamater Tercinta**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam**

**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْدُبِاللّٰهِ مِنْ شُوْرُرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ اَنْفُسِنَا وَمِنْ شَيْئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِيْلِلهُ فَلاَ هَادِيْ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ الله وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو لُهُ

*Alhamdulillahirabbil 'Alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan kebenaran dan kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna dan penulis menyadari pula bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Drs. Mohammad Agung Rokhimawan, M.Pd. selaku pembimbing skripsi.
5. Bapak Drs. Nur Munajat, M.Si. selaku penasehat akademik.
6. Segenap dosen serta karyawan dan staf Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Muhyidin dan Ibunda Nur Wijayanti, satu-satunya adik tersayang Bismika Ahyana yang senantiasa memberikan doa dan restu serta dukungan lahir dan batin yang tiada henti. Nenek tercinta Almarhumah Simbok Sarjilah dan Kakek Almarhum Pak Asbari yang semasa hidupnya tak pernah henti mendoakan dalam setiap langkah saya.
8. Sahabat yang tiada henti memberikan semangat dan bersedia menemani di setiap keadaan, Khoirunnisa Nur Fajrina dan Nur Istikomah.
9. Segenap keluarga "BINTANG PAI 15" dan "PAI C" yang telah memberikan kenangan indah sepanjang masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, do'a dan dukungannya.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Ulfatunni'mah Antufrihana
NIM. 15410107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

ABSTRAK ..... ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... iii

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB ..... iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... v

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... vi

MOTTO ..... vii

PERSEMBAHAN ..... viii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI ..... xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... xiii

DAFTAR TABEL ..... xvii

DAFTAR GAMBAR ..... xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Manfaat Penelitian ..... 12

BAB II KAJIAN TEORI DAN SURVEY PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori ..... 13
B. Survey Penelitian Terdahulu ..... 44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ..... 48
B. Sumber Data ..... 48
C. Metode Pengumpulan Data ..... 50
D. Metode Analisis Data ..... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah .... 53

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Relevansi Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah dengan Pendidikan Agama Islam ..... 80

BAB V PENUTUIP

A. Kesimpulan ..... 80
B. Saran ..... 87

DAFTAR PUSTAKA ..... 88

DAFTAR LAMPIRAN ..... 91

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ج | Śa’ | Ṡ | Es (dengan titik diatas) |
| ح | Jim | J | Je |
| خ | Ha’ | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| د | Kha’ | Kh | Ka dan Ha |
| ذ | Dal | D | De |
| ر | Źal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ز | Ra’ | R | Er |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta’ | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ظ | Za’ | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| Kata Arab | Ditulis |
|---|---|
| مُتَعَدِّدَة | *Muta’addidah* |
| عِدَّة | *‘Iddah* |

C. Vocal pendek

| Harakah | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---|---|---|---|
| *Fathah* | A | جَعَلَ | Ja'ala |
| *Kasrah* | I | فَهِمَ | Fahima |
| *Dammah* | U | كُتِبَ | Kutiba |

D. Vocal Panjang

| Harakah | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---|---|---|---|
| *Fathah + alif* | Aa | جَاهلية | *Jaahiliyyah* |
| *Kasrah + ya' sukun* | Ii | كرِيْم | *Kariim* |
| *Dhammah + wawu sukun* | Uu | فرُوْض | *Furuud* |

E. Vocal rangkap

| Harakah | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---|---|---|---|
| *Fathah + ya' sukun* | Ai | بَيْنكم | *Bainakum* |
| *Fathah + wawu sukun* | Au | هَوْل | *Haula* |

F. Ta' marbuthah

a. Bila dimatikan, ditulis h:

| Kata Arab | Ditulis |
|---|---|
| زوجة | *Zaujah* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | |
|---|---|
| جزية | *Jizyah* |

Keterangan:

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila ta' marbuthah hidup atau dengan harakah (fatah, kasrah, dammah) maka ditulis dengan huruf "t"

| Kata Arab | Ditulis |
|---|---|
| زَكَاة الْفِطْرِيْ | *Zakat al-fitri* |

G. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah:

| Kata Arab | Ditulis |
|---|---|
| القرآن | *Al-Qur'an* |
| القياس | *Al-Qiyas* |

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan huruf syamsiyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

| Kata Arab | Ditulis |
|---|---|
| السماء | *As-sama'* |
| الشمس | *Asy-Syams* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Seks dengan Gender ..... 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Hubungan Tuhan, Laki-Laki, dan Perempuan ..... 69

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksi secara sosial atau masyarakat, sedangkan *sex* adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis dan fisiologis antara pria dan perempuan yang dilihat secara anatomis dan reproduksi. Tuhan menciptakan jenis kelamin (*sex*), sementara manusialah yang menciptakan perbedaan gender bagaimana menjadi perempuan dan laki-laki, lebih lanjut negara dan manusialah yang menciptakan diskriminasi.[2]

Gender tidak menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil. Gender akan menjadi masalah apabila masyarakat punya pandangan bahwa pendidikan perempuan sebaiknya lebih rendah dari laki-laki karena ia "hanya" bertanggung jawab di rumah. Gender juga menjadi masalah apabila dalam masyarakat ada pandangan bahwa gaji perempuan dan jaminan sosial yang diterimanya lebih rendah dari laki-laki karena ia "hanya" pencari nafkah tambahan. Gender menjadi masalah apabila jabatan publik perempuan seharusnya lebih rendah dari laki-laki karena bersifat *feminim,* tidak mampu memimpin, kurang mandiri, dan sebagainya. [3]

---

[2] Elfi Muawanah, (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Teras, hal. 2.
[3] Nurhaeni & Ismi Dwi Astuti (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, hal. 25-26.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tentang keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2021 bahwa pada usia angkatan kerja menurut jenis kegiatan jumlah laki-laki bekerja lebih banyak daripada perempuan yaitu 79.263.314 untuk laki-laki dan 51.787.209 untuk perempuan. Usia angkatan kerja menurut jenis kegiatan jumlah perempuan mengurus rumah tangga lebih banyak daripada laki-laki yaitu 46.726.944 untuk perempuan dan 3.850.999 untuk laki-laki. [4]

Berdasarkan dari data tersebut, bisa kita lihat antara jumlah perempuan bekerja dengan perempuan mengurus rumah tangga terjadi selisih 5.030.265, sedangkan untuk selisih jumlah laki-laki bekerja dengan laki-laki mengurus rumah tangga adalah 75.412.315. Artinya, sampai saat ini masih banyak perempuan yang ditempatkan dalam ranah domestik dan laki-laki lebih unggul dalam ranah publik.

Ketidakadilan terhadap perempuan sudah sejak lama terjadi, mungkin sejalan dengan usia manusia itu sendiri. Memandang rendah perempuan, menjadikannya sebagai pelengkap kehidupan bagi laki-laki adalah hal yang sudah membiasa dalam kehidupan perempuan. Bahkan dari waktu ke waktu ketidakadilan tersebut semakin menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (2021). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hal. 7.
[5] Amina Wadud Muhsin, (2001). *Quran Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, hal. 41.

Sering kali kaum laki-laki dianggap lebih unggul dan lebih penting dari pada perempuan, memiliki sifat pemimpin dan pengemban, mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Konsekuensinya, laki-laki lebih dianggap manusia, betul-betul mempunyai pilihan aktivitas, pekerjaan dan partisipasi sosial, politik dan ekonomi berdasarkan individualitas, motivasi dan kesempatan sebagai manusia.[6]

Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender dalam masyarakat, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender.

Pendidikan merupakan hal utama bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan karena dengan pendidikan seseorang dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya. Disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan". [7] Artinya setiap warga negara berarti laki-laki dan perempuan bukan laki-laki saja yang diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan.

[6] *Ibid.,* hal. 42.
[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan.

Kebijakan Nasional yang menyangkut pendidikan tersebut dapat dilihat dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.[8]

Pendidikan Islam merupakan proses penyampaian informasi dalam pembentukan insan yang beriman dan bertaqwa agar manusia menyadari kedudukan, tugas dan fungsi dirinya sendiri, masyarakat dan sekitarnya serta bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam yang dijadikan dasar proses pendidikan dilandasi dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Kunci kemajuan bangsa adalah terletak pada pendidikan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama di muka bumi ini yaitu sebagai khalifah. Islam pun menjelaskan bahwa derajat orang yang paling tinggi ialah orang yang berilmu.[9] Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Mujadalah ayat 11.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah*

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 20 tahun 2003.
[9] Niknik Setyowati, (2019). *Pendidikan Gender dalam Islam,* dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 01 No. 1, hal. 36.

*akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan."*

Melaksanakan pendidikan menurut Islam adalah wajib hukumnya bagi setiap laki-laki muslim dan perempuan muslim. Rasulullah saw bersabda

طلب العم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Artinya: *Mencari* ilmu adalah fardhu bagi setiap orang Islam (baik laki-laki maupun perempuan).[10]

Menuju kesetaraan dalam agama Islam diawali dengan pentingnya menyetarakan gender perempuan dengan laki-laki melalui beberapa firman dalam Al-Qur'an. Salah satu prinsip ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antar laki-laki atau perempuan, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah ketaqwaannya.[11] Hal ini tercantum di dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلِ لِتَعَا رَفُوْأ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti."* (QS. al-Hujurat (49): 13).[12]

[10] Muhammad Nashiruddin, (2013). *Shahih Sunah Ibnu Majah* (1). Jakarta: Pustaka Azzam, hal. 122.
[11] Evi Fatimatur Rusydiyah, (2016). *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender,* dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 4 No. 1, hal. 28.
[12] Departemen Agama Republik Indonesia, (2011). *Al-Qur'an dan…* hal. 517.

Kebijakan Nasional di bidang pendidikan dan agama Islam telah memaparkan pembangunan pendidikan yang berwawasan gender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan gender.

Ketimpangan gender dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangannya. Kesenjangan ini pada gilirannya membawa kepada perbedaan rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan.[13]

Ketimpangan gender dapat pula diamati dari segi isi buku pelajaran yang membahas kedudukan perempuan dalam masyarakat cenderung masih menganut nilai-nilai bias gender. Perempuan dalam buku-buku pelajaran masih ditempatkan dalam peran-peran domestik, sebaliknya laki-laki diposisikan dalam peran-peran publik. [14]

Hal ini ditunjukkan dengan adanya dominasi laki-laki untuk menjabat peran penting di sekolah seperti jabatan kepala sekolah (85%) akibat banyaknya anak laki-laki yang berhasil mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah tenaga pengajar, kususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama ke atas lebih didominasi oleh laki-laki.[15]

---

[13] Iswah Adriana, (2009). *Kurikulum Berbasis Gender: Membangun Pendidikan Berkesetaraan,* dalam *Jurnal Tadris STAIN Pamekasan,* Vol 4 No. 1, hal. 142.
[14] *Ibid.,* hal. 143.
[15] *Ibid.,* hal. 144.

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Agama merupakan sarana untuk memahamkan sebenar-benarnya tentang kedudukan dan hak perempuan agar tidak bias gender dalam memahami laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam budaya masyarakat sekarang masih terdapat keyakinan bahwa laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang memiliki otoritas terhadap sumber daya ekonomi, sosial maupun dalam pembagian kerja secara seksual dalam keluarga.[16]

Akibatnya, perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibanding dengan laki-laki. Hal ini berimbas pada aktivitas pembelajaran yang berlangsung, peserta didik perempuan tidak berani bertanya tentang materi yang diajarkan meskipun sebenarnya tidak/belum paham dan cenderung pasif, sehingga peserta didik laki-laki yang tidak ada masalah dengan suara akan lebih dominan dalam aktivitas pembelajaran. Kondisi demikian penyebab utama dari realitas gender ini justru akibat pemahaman teologis dalam memahami doktrin dan ajaran Islam yang terkait kedudukan dan peran perempuan bahwa tidak dapat mengubah substansi kualitas gender karena kodrat.[17]

Melihat banyak isu-isu gender munculah tokoh yang ikut andil dalam melakukan pembaharuan kesetaraan gender, Faqihuddin Abdul Kodir melalui karya-karyanya, salah satunya buku yang berjudul Qiraah Mubadalah.

[16] Dadang S. Anshori, dkk., (2000). *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah, hal.50.
[17] *Ibid.,* hal.51.

Faqihuddin Abdul Kodir melalui buku “Qiraah Mubadalah” berusaha menghadirkan tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan atau mubadalah yang hadir dalam semangat Islam *rahmatan lil alamin*, bahwa rahmat Islam itu untuk laki-laki dan perempuan. Keduanya, bukan salah satu saja. Diperlukan keduanya adalah kerjasama yang didasarkan pada saling kepercayaan satu sama lain, bukan saling curiga dan ketakutan, apalagi penguasaan, pemaksaan dan kekerasan.

Menurut perspektif mubadalah ini menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, satu sama lain bukan menghegemoni, tetapi saling menopang dan melengkapi sehingga keadilan tidak didefinisikan secara esensial untuk tertib moral dan sosial dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan dilayani, tetapi keadilan yang hakiki dan substansial dimana baik laki-laki maupun perempuan diposisikan sebagai manusia setara dan bermitra saling kerjasama. Kesetaraan dengan tetap memberi perhatian khusus pada perbedaan biologis perempuan yang menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Tafsir-tafsir keberagamaan maupun praktik keberagamaan di dalam perspektif mubadalah ini juga tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lainnya. Apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah niscaya, tetapi tidak untuk membedakan yang satu lebih

mulia dan lebih penting dari yang lain. Secara moral keagamaan, yang satu juga tidak boleh lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Tidak seharusnya juga yang satu menjadi tersisih dan terhina karena yang lain. Tidak pula seharusnya ada yang menjadi korban kekerasan fisik, mental, ekonomi, politik, dan sosial. Apalagi dengan atas nama Islam.

Buku yang ditulis oleh Faqihuddin ini justru menekankan perspektif keberagaman yang menitik beratkan pada keseimbangan relasi dan kesalingan. Perspektif dan pendekatan inilah yang disebut dengan mubadalah atau perspektif kesalingan dalam memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam, berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam.

Tentu saja, perspektif mubadalah yang ditawarkan Faqihuddin dalam buku ini juga tidak setuju dengan cara pandang sebaliknya yang menempatkan perempuan selalu dalam keadaan benar dan menempatkan laki-laki sebagai biang kerok dan sumber masalah. Buku ini tidak sedang mengangkat perempuan untuk menyalahkan, menyudutkan, dan merendahkan laki-laki, tetapi menekankan kesadaran bahwa dunia ini terlalu sederhana jika hanya didekati dengan cara pandang laki-laki. Dunia ini justru harus dipandang dengan cara pandang laki-laki dan perempuan, dikelola oleh laki-laki dan perempuan, dan dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Relasi keduanya harus benar-benar kemitraan dan kerjasama, saling melengkapi, menguatkan, mendukung, dan mendorong satu sama lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas dasar itulah penulis memilih buku Qiraah Mubadalah sebagai objek penelitian. Selain itu, juga dikarenakan latar belakang Faqihuddin Abdul Kodir yang mempelajari secara mendalam tentang gender dan relasi hubungan laki-laki dan perempuan serta peran Faqihuddin yang aktif dalam lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anti kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan judul skripsi "Konsep Kesetaraan Gender dalam Buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam". Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan lebih memilih subjek buku karya Faqihuddin Abdul Kodir dengan judul Qiraah Mubadalah karena buku tersebut tidak hanya memberi cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks, tetapi juga dalam kehidupan manusia secara umum. Jika memperhatikan kenyataan terkait relasi gender di masyarakat Arab pada saat hadirnya Islam dan relasi gender di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih timpang, rasanya sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kesetaraan gender dalam buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul Qiraah Mubadalah tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas permasalahan pokok yang menjadi inti pembahasan skripsi adalah:

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir?

2. Bagaimana relevansi antara konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir dengan Pendidikan Agama Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir
b. Relevansi antara konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir dengan Pendidikan Agama Islam

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh pemikir keintelektualan dunia pendidikan Islam tentang konsep kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki pendidikan agama Islam di Indonesia agar lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman yang tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lagi mendiskreditkan kebutuhan perempuan akan pendidikan yang sama.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau bahan pertimbangan bagi pendidik, perencana dan praktisi pendidikan, khususnya guru pendidikan agama Islam, dalam menciptakan fungsi dan peran pendidikan dengan mengusung konsep kesetaraan gender tanpa harus melihat perbedaan jenis kelamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yakni tentang konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mendeskripsikan makna kesetaraan atau keadilan gender menggunakan istilah mubadalah yang berarti hubungan antara dua pihak yang mengandung arti kemitraan, kerja sama, timbal balik, tanpa meninggikan salah satu dan merendahkan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam ruang domestik maupun publik tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya.
2. Dari hasil analisis, diketahui adanya relevansi antara konsep kesetaraan gender dalam buku Qiraah Mubadalah dengan pendidikan agama Islam. Adapun relevansinya yaitu mengenai akidah dimana baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan imbalan yang sama sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di bumi, ibadah dimana dalam mengerjakan salat dan zakat berlaku untuk semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan meskipun dalam perintah Allah dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi mudzakkar. Mengenai lembaga pendidikan bahwa

setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dalam setiap jenjangnya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan sebagainya.

## B. Saran

Adapun saran penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh pemikir keintelektualan dunia pendidikan Islam tentang konsep kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki pendidikan agama Islam di Indonesia agar lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman yang tidak lagi mendeskreditkan kebutuhan perempuan akan pendidikan yang sama.
2. Memberikan kontribusi atau bahan pertimbangan bagi pendidik, perencana dan praktisi pendidikan, khususnya guru pendidikan agama Islam, dalam menciptakan fungsi dan peran pendidikan dengan mengusung konsep kesetaraan gender tanpa harus melihat perbedaan jenis kelamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Kodir, Abdul Kodir (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Adriana, Iswah (2009). *Kurikulum Berbasis Gender: Membangun Pendidikan Berkesetaraan,* dalam *Jurnal Tadris STAIN Pamekasan Vol 4 No.1*

Al-Qusyairi, Muslim al-Hajjaj (2009). *Sahih Muslim*. Kairo: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami.

Aminudin, dkk. (2006). *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi (1980). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Bina Usaha.

Asyhari (2009). Kesetaraan Gender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh). *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa (2000). *Sunan at-Tirmidzi.* Kairo: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami.

Dadang S. Anshori, dkk. (2000). *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Daradjat, Zakiyah (2000). *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Departemen Agama Republik Indonesia (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Qur'an.

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2021). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fayumi, Badriyah, dkk. (2001). *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam).* Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.

Fakih, Mansour (2016). *Analisis Gender & Transformasi Sosial.* Yogyakarta: INSISTPress.

Hadi, Sutrisno (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.

Hasil Wawancara via Zoom dengan Faqihuddin Abdul Kodir pada 20 Desember 2021, pukul 16.00 WIB.

HM. Arifin (1993). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jalaludin (2017). *Filsafat Pendidikan Islam Dari Zaman ke Zaman*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Mahasiswa Program Pascasarjana (2010). *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.

Muawanah, Elfi (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Teras.

Muhaimin dan Tadjab (1994). *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya : Karya Abditama.

Muhsin, Amina Wadud (2001). *Quran Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Nashiruddin, Muhammad (2013). *Shahih Sunah Ibnu Majah* (1). Jakarta: Pustaka Azzam.

Nazir, Moh (2011). *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant (2005). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhaeni dan Ismi Dwi Astuti (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 20 tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pusat Studi Wanita (2003). *Pengantar Kajian Gender.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ragiliani, Suprapti (2014). Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad), *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rasyid, Muhammad (2005). *al-Wahy al-Muhammadi*, Kairo : al-Majlis al-'A'la li al-Shu'unal Islamiyah.

Razak, Nasaruddin (1996). *Dienul Islam*. Bandung : Alma'arif.

Rusydiyah, Evi Fatimatur (2016). *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender,* dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 4 No. 1.

Rohmah, Nur (2014), *Relasi Gender dalam Pendidikan Agama Islam*, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 3 No. 2.

Sauri, Sofyani dan Herlan Firmansyah (2010). *Meretas Pendidikan Nilai*. Bandung: Arfino Raya.

Setyowati, Niknik 2019). *Pendidikan Gender dalam Islam,* dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 01 No. 1.

Siregar, Maragustam (2015). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani (2007). *Glosarium Seks & Gender*. Yogyakarta: Carasvati Books.

Stefan Titscher, dkk. (2009). *Metode Analisis Teks & Wacana*. Yogyalarta: Pustaka Pelajar.

Suef, Mat (2014). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif RA Kartini dalam Pendidikan dan Relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sulayman, Abu Dawud (2009). *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami.

Sumar, Warni Tune (2015). *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, dalam *Jurnal MUSAWA*, Vol. 7 No. 1.

Suryabrata, Sumardi (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Susanti (2019), *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, dalam *Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No 1.

Syafei, Imam, dkk. (2020). *Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*, dalam *al Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 2.

Thohah, HM. Chabib (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umar, Nasaruddin Umar (2000). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran.* Jakarta: Paramadina.

Umar, Nasaruddin (1999). *Kodrat Perempuan dalam Islam.* Jakarta: lembaga Kajian Agama dan Gender.

Umar, Nasaruddin (2000). *Persperktif Gender dalam Islam,* dalam *Jurnal Paramadina,* Vol I.

Wilian, Dede (2006), *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International Forestry Reseach CIFOR.

Ya'qub, Hamzah (1993). *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah*. Bandung : Diponegoro.

Zubaedi (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA